



**BAB**  
**1**

**RANCANG BANGUN**  
**EKONOMI MIKRO ISLAM**

**A. Pendahuluan**

Sebelum mempelajari teori ekonomi ekonomi mikro Islam, diperlukan untuk mengetahui rancang bangun ekonomi mikro Islam. Hal ini diperlukan agar mengetahui gambaran tentang landasan-landasan pada ekonomi mikro Islam. Landasan-landasan tersebut berpegang atas prinsip utama dalam syariah, sebab tauhid adalah kunci keimanan dari seseorang. Dalam ekonomi Islam, setiap tindakan ekonomi pada manusia akan didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu setiap tindakan yang menyimpang dari syariat akan dilarang, karena bisa menyebabkan kemudharatan bagi umat manusia.

Dengan mengetahui rancang bangun ekonomi Islam diharapkan dapat memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh secara singkat tentang ekonomi Islam yang

tediri atas atap, tiang, dan landasan. Sistem ekonomi adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah.

Terdapat banyak faktor yang membentuk suatu sistem ekonomi, seperti ideologi, nilai-nilai yang dianut, kebudayaan, sistem politik, keadaan alam, sejarah dan lain-lain. Sistem ekonomi juga didasarkan pada pemikiran, konsep, atau teori-teori ekonomi tertentu yang diyakini kebenarannya. Ekonomi Islam atau ekonomi yang berbasis syariah belakangan ini semakin diminati. Perbankan berbasis syariah berkembang dengan cepat.

Ekonomi Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits dan dikaji oleh para cendekiawan memiliki karakteristik, rancang bangun dan tujuan yang berbeda dengan ekonomi lainnya semisal ekonomi liberal atau sosial. Pengetahuan mengenai hal ini dirasa penting agar masyarakat semakin mengenal ekonomi Islam sebagai alternatif untuk memecahkan permasalahan ekonomi secara global dan untuk mencapai kebahagiaan spiritual karena aktifitas ekonominya dapat sekaligus bernilai sebagai ibadah.

## **B. Pentingnya Belajar Ekonomi Mikro Islam**

Ekonomi Islam dilihat dari segi akidahnya tergolong ke dalam kelompok ilmu-ilmu syaria'.<sup>1</sup> Maksudnya, ekonomi islam yang di kaji oleh syari'ah

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Ekonomi mikro dalam perspektif islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2007), hal.70.

adalah ilmu yang merupakan cara, teknik atau *uslub* manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dalam hal ini telah dibahas dalam Islam yang berkaitan dengan ilmu muamalah dan salah satunya di antaranya berhubungan dengan ekonomi.

Secara umum teori ilmu ekonomi dibagi menjadi dua (2) yaitu: ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan itu antara lain dari asal kata "mikro" berarti kecil. Dengan demikian teori mikro ekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya, teori mikro ekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian.

Pokok-pokok yang dianalisis dalam teori mikro ekonomi tersebut adalah bagaimanakah caranya menggunakan factor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan ? Analisis seperti ini dibuat berdasarkan kepada pemikiran bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan kemampuan factor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat adalah terbatas. Dalam teori ekonomi masalah diatas dibagi dan dibedakan menjadi tiga persoalan.

Selanjutnya **ekonomi makro** adalah berasal dari kata "makro" yang berarti besar. Dari arti kata makro tersebut sudah dapat diduga bahwa teori makroekonomi membuat analisis mengenai kegiatan dalam suatu

perekonomian dari sudut pandangan yang berbeda dengan teori **ekonomi mikro**. Analisis **ekonomi makro** merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian.

Dalam menganalisis kegiatan ini (dalam **ekonomi makro** mereka dinamakan konsumen), yang dianalisis bukanlah mengenai tingkah laku seorang pembeli tetapi keseluruhan pembeli yang ada dalam perekonomian. Begitu pula dalam menganalisis tingkah laku produsen, yang diamati bukanlah kegiatan seorang produsen tetapi kegiatan keseluruhan produsen dalam perekonomian. Begitu juga dalam **ekonomi makro** merincikan pengeluaran agregat kepada empat komponen yaitu pengeluaran rumah tangga (biasanya disebut konsumsi rumah tangga), pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan-perusahaan (biasanya disebut investasi) dan ekspor dan impor.

Dalam ekonomi makro juga menganalisis beberapa aspek meliputi: Masalah ekonomi yang dihadapi, terutama pengangguran dan inflasi, dan bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasinya dan Peranan uang dalam penentuan kegiatan ekonomi.

Ekonomi mikro konvensional membahas berdasarkan atas perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi. Karena tidak adanya batasan syariah yang dipakai, maka perilaku dari setiap individu dalam unit ekonomi tersebut akan bertindak dan berperilaku menurut dengan norma dan aturan menurut persepsi masing-masing. Sehingga dalam

ekonomi konvensional memuat tatanan norma tertentu dalam pembahasan perilaku untuk memenuhi kebutuhan ekonominya menjadi tidak relevan.

Dalam membahas ekonomi konvensional tidak ditemukan sikap dan perilaku konsumen apabila seseorang memasukkan unsur pelarangan riba serta kewajiban mengeluarkan zakat dalam setiap pengambilan keputusannya. Hal ini disebabkan pelarangan riba dan kewajiban membayar zakat adalah bentuk tatanan syariah yang tidak semua orang menganutnya, maka pembahasan ekonomi konvensional hanya memperhatikan perubahan-perubahan pada variable ekonomi, seperti harga dan pendapatan. Secara factual, terdapat banyak kondisi obyektif yang sering terjadi dan tidak bisa dijelaskan secara akurat dalam ekonomi konvensional dan arena memang tidak bisa dijelaskan.

Alasan seorang individu rela mengeluarkan pendapatannya untuk kepentingan social seperti membantu orang yang terkena bencana alam, kelaparan atau musibah. Penyebab Negara masih memberlakukan kebijakan monopoli pada jenis industry tertentu, serta tingkat konsumsi yang meningkat menjelang lebaran dibandingkan pada musim selain itu. Jawaban atas pernyataan-pernyataan tersebut tentulah bukan menjadi perhatian utama dalam konsep ekonomi mikro konvensional.

Hal ini berbeda dengan pembahasan ekonomi mikro islami, yakni faktor moral atau norma yang terangkum dalam tatanan syariah akan ikut menjadi variable penting dan akan menjadi salah satu alat

analisis. Ekonomi mikro islami merupakan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh tiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Jadi dalam ekonomi mikro islami, dasar-dasar ekonomi (variabel-variabel ekonomi) hanya memenuhi segi *necessary condition*, namun moral dan tatanan syariah akan memenuhi unsure *sufficient condition* dalam ruang lingkup pembahasan ekonomi mikro.

### C. Manfaat dan Batasan Teori Ekonomi Mikro Islam

Pembahasan Ekonomi mikro islam tidak membedakan antara ilmu ekonomi sebagai analisis **positif** dan **normatif**. Yang dimaksud dengan analisis **positif** adalah analisis yang menjelaskan sebab akibat<sup>2</sup>. Sedangkan analisis **normative** merupakan analisis yang menjelaskan tentang apa yang seharusnya berlaku.

Faktanya, permasalahan ekonomi selalu dijelaskan dan diselesaikan dengan menggunakan beberapa asumsi yang sekiranya sesuai dengan kenyataannya. Memasukkan unsur asumsi berarti memasukkan pemikiran atau pendapat yang bersifat normatif.

Ilmu ekonomi islam hanya memandang permasalahan ekonomi digolongkan dalam dua (2), yaitu ilmu ekonomi (*science of economics*) dan doktrin ilmu ekonomi (*doctrine of economics*). Menurut Muhammad Baqir As-Sadr,

---

<sup>2</sup> Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, "Microeconomic", 5th Edition, (New Jersey: Pearson Education. Inc , 2005) terjemahan. Nina Kurnia Dewi, "Mikroekonomi", (Jakarta: PT. Indeks, 2009), hal.14.

perbedaan ekonomi Islam dengan **ekonomi konvensional** terletak pada **filosofi ekonomi**, bukan pada **ilmu ekonominya**<sup>3</sup>. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islami dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat ekonomi yang digunakan.

Selanjutnya, Muhammad Baqir As-Sadr mengatakan Ekonomi Islam adalah sebuah doktrin dan bukan suatu ilmu pengetahuan, karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, sedangkan **ilmu ekonomi** hanya menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi berlangsung<sup>4</sup>. Integrasi antara ekonomi filosofi ke dalam ilmu ekonomi murni disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di akherat. Semuanya harus seimbang karena kehidupan dunia adalah ladang bagi bekal kehidupan akherat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٦١﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٦٢﴾



“ Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan

---

<sup>3</sup>Adiwarman A. *Karim, Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 30.

<sup>4</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Iqtishaduna: Our Economics*, terjemahan. Yudhi, *Buku Induk Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008), hal.18.

Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula” (Al-zalzalah (99): 7-8)<sup>5</sup>.

Jadi Ilmu ekonomi Islami bisa didefinisikan sebagai suatu sistem yg menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dgn memasukkan aturan syariah sbg variabel independen. Dengan demikian, semua ilmu ekonomi kontemporer yang telah ada bukan berarti tidak sesuai ilmu ekonomi islami yang ada sesuai dengan ilmu ekonomi islami. Selama teori tersebut sesuai asumsi dan tidak bertentangan dengan hukum syariah, maka selama itu pula teori tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun teori ekonomi islami.

#### **D. Kontribusi Ekonomi Muslim Klasik**

Sejarah telah mencatat bahwa para pemikir Muslim merupakan penemu, peletak dasar, dan pengembangan dalam berbagai bidang-bidang ilmu. Nama-nama pemikir bertebaran di sana-sini menghiiasi arena ilmu-ilmu pengetahuan. Baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial.

Para pemikir klasik Muslim tidak terjebak untuk mengotak-ngotakkan berbagai macam ilmu tersebut seperti yang dilakukan oleh para pemikir saat ini. Ilmu-ilmu itu walaupun sepintas terlihat berbeda dan bermacam jenisnya, namun pada hakikatnya berasal dari sumber yang satu, yaitu dari Yang Maha Mengetahui

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Al-Hidayah, 2007), hal. 909.

seluruh ilmu, Yang Maha Benar, yakni Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Sayangnya, tradisi pemikiran tidak berlanjut sampai sekarang karena mundurnya peradaban umat Muslim hampir disegala bidang. Ditengah-tengah keadaan seperti ini, terjadilah proses kehilangan fakta-fakta sejarah, baik disengaja maupun tidak. Andil pemikir-pemikir Muslim dalam ilmu-ilmu pengetahuan tertutupi, sehingga bila kita membaca buku-buku sejarah ilmu pengetahuan, maka kebanyakan menyatakan bahwa sejak zaman filosofi-filosofi Yunani yang masyhur (socrates, plato, aristoteles, dll) beberapa abad sebelum masehi, terjadi kekosongan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dialami oleh semua ilmu, tidak terkecuali ilmu ekonomi.

#### **1. Abu Yusuf(113-182 H/731-798 M)**

Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah *Kitab al-Kharaj* (Buku tentang Perpajakan).<sup>6</sup> Penulisan *Kitab al-Kharaj* versi Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan Khalifah Harun ar-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan. Dengan demikian, *Kitab al-Kharaj* ini mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk merespon permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola lembaga Baitul Mal dengan baik dan benar, sehingga

---

<sup>6</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal.15.

negara dapat hidup makmur dan rakyat tidak terzalimi.

Secara umum, *Kitab al-Kharaj* berisi tentang berbagai ketentuan agama yang membahas persoalan perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik. Dengan menggunakan pendekatan pragmatis dan bercorak fiqih, buku ini bukan sekedar penjelasan tentang system keuangan Islam. Lebih daripada itu, ia merupakan sebuah upaya untuk membangun system keuangan yang mudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dalam kondisi yang selalu berubah dan sesuai dengan persyaratan ekonomi.

#### **a. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf**

Dengan latar belakang sebagai seorang *fuqaha* beraliran *ahl ar-ra'yu*, Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikirannya dengan menggunakan perangkat analisis *qiyas* yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap al-Qur'an, hadis Nabi, *atsarShahabi*, serta praktik para penguasa yang saleh. Landasan pemikirannya, seperti yang telah disinggung, adalah mewujudkan *al-mashlahah al-'ammah* (kemaslahatan umum).

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik.<sup>7</sup> Dengan observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi

---

<sup>7</sup> *ibid*, hal.16.

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pemikiran Abu Yusuf dalam kitab ini menunjukkan bahwa sebelum adanya kajian yang sistematis mengenai Keuangan Publik di Barat, Abu Yusuf telah berbicara tentang kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak. Ia menolak tegas pajak pertanian dan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindak penindasan.

Abu Yusuf beranggapan bahwa penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat sebagai tugas utama penguasa. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dan menyarankan berbagai proyek kesejahteraan. Selain di bidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya seputar mekanisme pasar dan harga, seperti bagaimana harga itu ditentukan dan apa dampak dari adanya berbagai jenis pajak.

#### **b. Negara dan Aktivitas Ekonomi**

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya.<sup>8</sup> Abu Yusuf selalu menekankan pentingnya memenuhi dan mengutamakan kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kebutuhan rakyat dan kesejahteraan umum, Persepsi Abu Yusuf tentang pengadaan barang-

---

<sup>8</sup> *ibid*, hal.236.

barang public muncul dalam teori konvensional tentang keuangan publik. Teori konvensional beranggapan bahwa barang sosial yang bersifat umum harus disediakan dan dibiayai oleh Negara. Tetapi jika penggunaannya hanya menguntungkan suatu kelompok, maka akan dibebankan secara langsung ke kelompok tersebut.

### c. Teori Perpajakan

Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Prinsip Abu Yusuf dalam perpajakan ini menekankan kepada Kesanggupan membayar pajak, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak. Dalam hal penetapan pajak ini, Abu Yusuf menyetujui adanya pajak Negara yang diambil dari hasil pertanian daripada harus menarik sewa dari lahan pertanian. Ia beranggapan bahwa cara ini lebih adil, karena akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan.

Argumen Abu Yusuf tersebut menunjukkan bahwa jumlah pajak yang pasti berdasarkan ukuran tanah (baik yang ditanami maupun tidak) dibenarkan hanya jika tanah tersebut subur. Argumen kedua dan yang paling utama dalam menentang sistem *misahah* adalah tidak adanya ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam jumlah uang atau barang tertentu. Ia menyatakan:

“Jika harga-harga gandum turun, pembebanan pajak dalam bentuk sejumlah uang tertentu (sebagai pengganti dari sejumlah gandum tertentu) akan melampaui kemampuan para petani. Di sisi lain, pajak dalam bentuk sejumlah barang tertentu akan membuat pemerintah mengalami defisit karena menerima pendapatan yang rendah dan, sebagai konsekuensinya, biaya-biaya pemerintah akan terpengaruh”.<sup>9</sup>

#### **d. Mekanisme Harga**

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar.<sup>10</sup> Ia memerhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada hadis Rasulullah Saw:

*“Pada masa Rasulullah Saw, harga-harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah Saw bersabda, tinggi-rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah, kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapan-Nya”*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.243.

<sup>10</sup>*Ibid*, hal.249.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal.253.

Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Penimbunan dilarang karena bias mengakibatkan kelangkaan barang dan menaikkan harga, jika penimbunan dilakukan maka akan merugikan banyak orang.

## **2. Imam Al-Ghazali (450-505 H/1058 - 1111 M)**

Umumnya kita mengenal Imam Al-Ghazali sebagai seorang ahli sufi terbesar, seorang ahli tasawuf yang membenci dunia. Tidak seorang pun menggambarkan yasebagai seorang politikus yang mempunyai konsepsi dalam soal kenegaraan dan pemerintahan. Tidak banyak dikenal bahwa Al-Ghazali membicarakan soal-soal ekonomi apalagi menyebutkan soal-soal perpankkan.

### **Perkembangan Ekonomi**

Al-Ghazali dalam bukunya *ihya 'Ulum Ad Diin* juz III, hlm 219, menyebutkan "hakikat dunia" yang terdiri atas 3 unsur, yaitu benda-benda (materi), adanya bagian manusia, dan pembangunan.

Unsur utama yang dikemukakan Al-Ghazali ialah perlu adanya materi bagi hidup manusia di dunia ini. Kemudian disusul unsur kedua, yaitu masing-masing orang memiliki bagian dari segala materi itu. Lalu unsur terakhir yang lebih penting, ialah manusia harus sibuk mengadakan

pembangunan. Ketiganya tidak boleh dipisahkan, harus saling mengisi, dan saling berhubungan.<sup>12</sup>

Sehingga kehidupan akan lebih seimbang jika ketiganya dipenuhi, manusia butuh materi untuk mendapatkan makanan dan kehidupan yang layak untuk nya, serta juga harus memiliki rumah yang mereka tempati untuk tempat tinggal.

### 3. Yahya Bin Umar (213-289 H)

Semasa hidupnya, di samping aktif mengajar, Yahya bin Umar juga banyak menghasilkan karya tulis hingga mencapai 40 juz. Di antara berbagai karyanya yang terkenal adalah kitab *al-Muntakhabah fi Ikhtishar al-Mustakhrijah fi al-Fiqh al-Maliki* dan kitab *Ahkam al-Suq*.<sup>13</sup> Kitab *Ahkam al-Suq* ini merupakan kitab pertama di Dunia Islam yang khusus membahas *hisbah* dan berbagai hukum pasar, ini adalah salah satu kajian yang berbeda dari pembahasan buku-buku fiqih pada umumnya.

Yahya bin Umar menyebutkan bahwa penulisan kitab ini dilatarbelakangi oleh dua persoalan mendasar, yaitu adanya hukum syara' tentang perbedaan kesatuan timbangan dan takaran dalam perdagangan di suatu wilayah. Dan juga adanya hukum syara' tentang harga gandum yang tidak terkendali akibat berlakunya liberalisasi harga, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi para konsumen. Dapat juga

---

<sup>12</sup> Abdullah Zaky Al Kaff, *Ekonomi dalam perspektif islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) hal.190.

<sup>13</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Sejarah.....*, hal.262.

menimbulkan kedzaliman karena dengan tidak setaranya timbangan maka konsumen akan rugi dan terdzalimi.

#### **a. Pemikiran Ekonomi**

Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang Muslim kepada Allah Swt.<sup>14</sup> Dengan begitu berarti bahwa ketakwaan adalah asas didalam perekonomian Islam, karena ketakwaanlah yang menjauhkan manusia dari berbagai kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Itu juga yang menjadi factor utama yang akan membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Perhatian Yahya Bin Umar terfokus pada hukum-hukum pasar yang ada dalam pembahasan tentang penetapan harga. ia ingin menyatakan bahwa harga adalah hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam sebuah transaksi, sehingga pembagian terhadap harga akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Yahya bin Umar penetapan harga tidak boleh dilakukan. Karena itu akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, harga hanya dapat ditentukan oleh pasar itu sendiri

Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Muhammad Saw; antara lain:

---

<sup>14</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah .....*, hal.285.

*“Dari Anas bin Malik, ia berkata: “Telah melonjak harga (di pasar) pada masa Rasulullah Saw. Mereka (para sahabat) berkata: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah menjawab: “Sesungguhnya Allah-lah yang menguasai (harga), yang memberi rezeki, yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Aku sungguh berharap bertemu dengan Allah dan tidak seorang pun (boleh) memintaku untuk melakukan suatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan harta”. (Riwayat Abu Dawud).<sup>15</sup>*

Jika diambil kesimpulan dari hadits tersebut, maka tampak jelas bahwa Yahya Bin Umar melarang kebijakan untuk penetapan harga jika kenaikan harga yang terjadi adalah hasil dari interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dengan kata lain, dalam hal kenaikan dan penurunan harga yang terjadi karena tindakan yang alami dari penawaran dan permintaan, maka pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga.

Menurut Dr. Rifa'at Al-Audi, pernyataan Yahya bin Umar yang melarang praktik banting harga (*dumpling*) bukan dimaksudkan untuk mencegah harga-harga menjadi murah. Namun, pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak negatifnya terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Tentang *ihtikar*, Yahya bin Umar menyatakan bahwa timbulnya kemudharatan terhadap masyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan barang. Adanya kemudharatan dari *ihtikar* itu sendiri adalah

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.286

akan adanya kelangkaan barang dan naiknya harga pasar, sehingga itu akan menimbulkan banyak kemudharatan bagi masyarakat. Apabila hal itu terjadi, maka barang dagangan hasil timbunan tersebut harus dijual dan keuntungan dari hasil penjualan ini disedekahkan, hal ini sebagai pendidikan atau hukuman terhadap para pelaku *ihthikar*, agar mereka tidak melakukan bentuk kecurangan seperti ini lagi. Adapun para pelaku *ihthikar* itu sendiri hanya berhak mendapatkan modal pokok mereka.